



- Yth.
1. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
  2. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  3. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
  4. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  5. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
  6. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
  7. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan
  8. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
  9. Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir di seluruh Wilayah Republik Indonesia

**SURAT EDARAN**

**SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

NOMOR : 3059/KU 00/SET/XI/2022

**TENTANG**

**PENATALAKSANAAN PERALIHAN PENERAPAN TARIF BARU  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA BADAN PENGAWAS  
TENAGA NUKLIR**

**A. Umum**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BAPETEN, maka pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran PNBP pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) perlu menyesuaikan dengan ketentuan perubahan besaran tarif dan peralihan ketentuan tersebut. Adapun khusus untuk kegiatan yang bersifat *volatil* maka ketentuan pengaturan besaran tarif PNBP dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada BAPETEN.

Bahwa untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Perizinan, perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme peralihan atas perubahan ketentuan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BAPETEN tersebut.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1125);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293); dan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 476).

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini terkait Proses Pemberitahuan Biaya dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, meliputi:

1. Perizinan;
2. Penerbitan ketetapan selain perizinan;
3. Penyelenggaraan ujian lisensi bagi personel yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja;
4. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi PKSR dan personel uji kesesuaian pesawat sinar-X RDI;
5. Penyelenggaraan pelatihan pejabat fungsional pengawas radiasi; dan
6. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi.

### **D. Ketentuan Kebijakan Batas Waktu Pemberlakuan Tarif Baru PNB**

1. Pemberitahuan biaya yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Desember 2022 menggunakan ketentuan tarif biaya PNB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang Berlaku pada BAPETEN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada BAPETEN.
2. Pemberitahuan biaya yang diterbitkan mulai tanggal 1 Desember 2022 akan menggunakan ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang Berlaku pada BAPETEN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada BAPETEN.
3. Biaya PNB untuk kegiatan yang bersifat *volatil* menggunakan ketentuan dalam PMK 137 Tahun 2021.

### **E. Ketentuan Kebijakan Penerbitan Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi**

Ketentuan biaya PNB sebesar Rp.100.000,- /permohonan penerbitan SIB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang Berlaku pada BAPETEN dikenakan dalam hal penyelenggara kegiatan Penyegaran PPR atau Ujian PPR dilakukan oleh pihak di luar institusi BAPETEN.


**F. Ketentuan Penerbitan Sertifikat/Notisi Lolos Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional dan Sertifikasi Kompetensi Personel Uji Kesesuaian Pesawat sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional**

1. Penerbitan sertifikat atau notisi lolos uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional dikenakan tarif PNBP sejak pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kesesuaian per 1 Desember 2022.
2. Lembaga Uji Kesesuaian harus melakukan pembayaran biaya PNBP sebelum sertifikat atau notisi lolos uji sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan oleh BAPETEN.
3. Sertifikat atau notisi lolos uji kesesuaian yang dikenakan tarif PNBP adalah sertifikat atau notisi yang diuji oleh Lembaga Uji Kesesuaian yang tidak memiliki Tenaga Ahli pada KTUN sesuai lingkup penunjukannya.
4. Pemberlakuan PNBP untuk sertifikasi kompetensi personel uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional berdasarkan tanggal pelaksanaan ujian per 1 Desember 2022.
5. Biaya transport dan akomodasi pada penyelenggaraan sertifikasi kompetensi personel uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional ditanggung oleh peserta.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2022



Tembusan:

1. Plt. Kepala BAPETEN;
2. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir;
3. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BAPETEN; dan
4. Bendahara Pengeluaran.